



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
KESELAMATAN ANGGOTA POLISI LALU LINTAS  
YANG DITABRAK PADA SAAT  
MENGATUR LALU LINTAS  
(Studi Kasus Polsek Medan Baru)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**YUSMANITA HANIM HUTABARAT**

**NPM : 1516900310  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2019**

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN  
ANGGOTA POLISI LALU LINTAS YANG DITABRAK PADA  
SAAT MENGATUR LALU LINTAS  
(Studi Kasus Polsek Medan Baru)**

Nama : Yusmanita Hanim Hutabarat  
NPM : 1516000310  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

**DOSEN PEMBIMBING I**



Karolina Sitepu, S.H., M.I., Ph.D.

**DOSEN PEMBIMBING II**



Ismaidar, S.H, M.H.

**DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :  
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**



Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.I.

**DIKETAHUI OLEH :  
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



Dr. Surya Nitas S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN  
ANGGOTA POLISI LALU LINTAS YANG DITABRAK PADA  
SAAT MENGATUR LALU LINTAS  
(Studi Kasus Polsek Medan Baru)

NAMA : Yasmanita Hanim Hutabarat  
NPM : 1516000310  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Pada hari/Tanggal : Jumat, 12 Juli 2019  
Tempat : Ruang Judicium/Ujian Fakultas Sosial Sains  
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan  
Jam : 12:00 WIB  
Dengan Tingkat Judicium : Sangat Memuaskan ( A )

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.I.   
Anggota I : Karolina Sitepu, S.H., M.H., Ph.D.   
Anggota II : Ismaidar, S.H., M.H.   
Anggota III : M. Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum.   
Anggota IV : Andry Syafrizal Tanjung, S.H., M.H. 

DIKTASUSUN OLEH :  
DEKAN PRODI LLMU HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN

Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.





**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Status Terakreditasi Nomor : 091/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013, Tanggal 21 Februari 2013  
Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Telp. 061 30106063 Medan 20122

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi Medan  
Fakultas : Sosial Sains  
Dosen Pembimbing I : Karolina Sitepu, S.H., M.H., P.hD  
Nama Mahasiswa : Yusmanita Hanim Hutabarat  
Program Studi : Ilmu Hukum  
NPM : 1516000310  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Anggota Polisi Lalu Lintas Yang Ditabrak Pada Saat Mengatur Lalu Lintas (Studi Kasus Polsek Medan Baru)

No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1.	18-11-2018	Pengajuan judul	
2.	11-01-2019	Pengesahan judul dan outline skripsi	
3.	10-02-2019	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi	
4.	13-02-2019	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi	
5.	16-02-2019	Acc proposal skripsi untuk di seminarkan	
6.	25-03-2019	Pelaksanaan seminar proposal skripsi	
7.	14-06-2019	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi	
8.	17-06-2019	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi	
9.	19-06-2019	ACC untuk ujian meja hijau dan dapat diperbanyak	

Medan, Juni 2019  
Diketahui/Disetujui Oleh  
Dekan,

**Dr. Surya Nita SH., M.Hum.**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Status Terakreditasi Nomor : 091/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013, Tanggal 21 Februari 2013  
Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Telp. 061 30106063 Medan 20122

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi Medan  
Fakultas : Sosial Sains  
Dosen Pembimbing II : Ismaidar, S.H., M.H.  
Nama Mahasiswa : Yusmanita Hanim Hutabarat  
Program Studi : Ilmu Hukum  
NPM : 1516000310  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Anggota Polisi Lalu Lintas Yang Ditabrak Pada Saat Mengatur Lalu Lintas (Studi Kasus Polsek Medan Baru)

No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1.	18-11-2018	Pengajuan judul	
2.	11-01-2019	Pengesahan judul dan outline skripsi	
3.	15-01-2019	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi	
4.	23-01-2019	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi	
5.	28-01-2019	Acc proposal skripsi dilanjutkan ke Pembimbing I	
6.	25-03-2019	Pelaksanaan seminar proposal skripsi	
7.	08-05-2019	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi	
8.	13-05-2019	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi	
9.	14-05-2019	ACC skripsi lengkap dan dilanjutkan untuk di koreksi oleh Pembimbing I	

Medan, Juni 2019

Diketahui/Disetujui Oleh :

Dekan,

Dr. Surya Nita, S.L., M.Hum.

# Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:

Analyzed document: 19/06/2019 15:24:55


## "YUSMANITA HANIM

# HUTABARAT\_1516000310\_ILMU HUKUM.docx"

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi\_License4



Relation chart:



Distribution graph:

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

- % 264 wrds: 31989 [https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang\\_Republik\\_Indonesia\\_Nomor\\_22\\_Tahun\\_2009](https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_22_Tahun_2009)
- % 245 wrds: 29542 [http://www.dpr.go.id/dokjdiid/document/uu/UU\\_2009\\_22.pdf](http://www.dpr.go.id/dokjdiid/document/uu/UU_2009_22.pdf)
- % 198 wrds: 23678 <https://peraturan-pemerintah-pp-pdf.blogspot.com/2012/10/undang-undang-lalu-lintas-no-22-1...>

Show other Sources:]

Processed resources details:

237 - Ok / 45 - Failed

Show other Sources:]

Important notes:

Wikipedia:

Google Books:

Ghostwriting services:

Anti-cheating:



# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

## FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

### PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : YUSMANITA HANIM HUTABARAT  
 Tempat/Tgl. Lahir : Tebing Tinggi / 08 April 1996  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1516000310  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Konsentrasi : Pidana  
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 130 SKS, IPK 3.42

Dengan ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

No.	Judul SKRIPSI	Persetujuan
1.	tinjauan yuridis terhadap pertanggungjawaban korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang	<input type="checkbox"/>
2.	Fungsi advokat dalam mendampingi anak sebagai tersangka didalam sebuah kasus hukum	<input type="checkbox"/>
3.	Perindungan hukum terhadap keselamatan anggota polisi lalu lintas yang ditabrak pada saat mengatur lalu lintas (studi penelitian polsek medan baru)	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Rahm 29/10/2018</i>

Judul yang disetujui oleh Kepala Program Studi diberikan tanda



Rektor I,  
  
 ( Ir. Bhakti Alamsvyah, M.T., Ph.D. )

Medan, 29 Oktober 2018

Pemohon,  
  
 ( Yusmanita Hanim Hutabarat )

Nomor :  
 Tanggal :  
 Disahkan oleh :  
 Dekan  
  
 ( Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum. )

Tanggal : 13-11-2018  
 Disetujui oleh :  
 Dosen Pembimbing I :

Karolina Sitepu, SH.MH.Phd

Tanggal : 13-11-2018  
 Disetujui oleh :  
 Ka. Prodi Ilmu Hukum  
  
 ( Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.Ll )

Tanggal : 13 NOVEMBER 2018  
 Disetujui oleh :  
 Dosen Pembimbing II :

Ismaidar, SH. MH

No. Dokumen: FM-LPPM-06-01

Revisi: 02

Tgl. Eff: 20 Des 2015



FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :  
www.pancabudi.ac.id email: unpad@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

**PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI**

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

Nama Lengkap : Yusmanita Hanim Hutabarat  
Tempat/Tgl. Lahir : Tebing Tinggi / 08 April 1996  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1516000310  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Pidana  
Jumlah Kredit Yang Telah Dicapai : 142 Sks, Ipk 3,45



Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Anggota Polisi Lalu Lintas Yang  
Ditabrak Pada Saat Mengatur Lalu Lintas (Studi Kasus Polsek Medan baru)

Dengan Kerangka Isi Dan Outline Terlampir

Medan, 22 Februari 2019

Pemohon,

(Yusmanita Hanim Hutabarat)

<p>Catatan : Diterima Tgl. ....</p> <p>Persetujuan Dekan,</p>  <p>Dr. Surya Nita, Sh., M.Hum</p>	<p>Diketahui Bahwa Tidak Ada Judul Dan Isi Skrripsi Yang Sama Nomor : 792/Hk Pidana/FSSH/2019 Tanggal : 22 Februari 2019 Ketua Program Studi Ilmu Hukum,</p>  <p>Abdul Rahman Maulana Siregar, Sh, Mh.Li</p>
<p>Pembimbing I :</p>  <p>(Karolina Sitepu, S.H., M.H., P.hD)</p>	<p>Pembimbing II :</p>  <p>(Ismaidar, SH., M.H)</p>



Hal : Permohonan Meja Hijau

FM-BPAA-2012-041

Medan, 21 Juni 2019  
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan  
 Fakultas SOSIAL SAINS  
 UNPAB Medan  
 Di  
 Tempat



Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUSMANITA HANIM HUTABARAT  
 Tempat/Tgl. Lahir : Tebing Tinggi / 08 April 1996  
 Nama Orang Tua : M.ADENINSYAH HUTABARAT  
 N. P. M : 1516000310  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 No. HP : 081245260518  
 Alamat : Jl. Sei Bahkapuran No. 1 Medan

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN ANGGOTA POLISI LALU LINTAS YANG DITABRAK PADA SAAT MENGATUR LALU LINTAS (Studi Kasus Polsek Medan Baru), Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telan tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijsit lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangi dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	0
<b>Total Biaya</b>	<b>: Rp.</b>	<b>2,100,000</b>

5. UKT. 7-12

3.700.000

21/12/15  
 (Signature)

Ukuran Toga : **M**  
 = Rp. 5.900.000 + kompreleserve 100.000



Hormat saya

(Signature)  
 YUSMANITA HANIM HUTABARAT  
 1516000310

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila :
  - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
  - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yusmanita Hanim Hutabarat  
NPM : 1516000310  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Anggota  
Polisi Lalu Lintas Yang Ditabrak Pada Saat Mengatur  
Lalu Lintas (Studi Kasus Polsek Medan Baru).

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media/memformatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia memberikan konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 06 Mei 2019



Yusmanita Hanim Hutabarat

## ABSTRAK

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN ANGGOTA POLISI LALU LINTAS YANG DITABRAK PADA SAAT MENGATUR LALU LINTAS (Studi Kasus Polsek Medan Baru)**

**Yusmanita Hanim Hutabarat \***  
**Karolina Sitepu, S.H., M.H., P.hD. \*\***  
**Ismaidar, S.H., M.H. \*\***

Kecelakaan lalu lintas adalah Suatu peristiwa di jalan yang tidak ada sangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan atau pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban jiwa atau kerugian lainnya.

Rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan, adalah: Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang menabrak Polisi Lalu Lintas?, Kemudian bagaimana pengaturan hukum bagi anggota Polisi Lalu Lintas dalam menjalankan tugas dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?, Selanjutnya bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Anggota Kepolisian yang menjadi korban (Studi Kasus Polsek Medan Baru)?.

Penelitian ini adalah Penelitian penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan yang terjadi di lapangan dan dengan panduan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian sehingga pendekatan tersebut menghasilkan penelitian yang baik.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum kepada Polisi Lalu Lintas pada saat bertugas yaitu dapat menggunakan wewenang diskresi Kepolisian. Diskresi dapat diterapkan dalam mengatur lalu lintas, menangani kecelakaan lalu lintas, menindak pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas, dan dapat melindungi dirinya dengan cara mengadakan tindakan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Polisi Lalu Lintas, lalu lintas.**

-----  
\* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan.

\*\* Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB, Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Tinjauan Pustaka .....	12
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	19
<b>BAB II    PERTANGGUNGJAWABAN    PIDANA    TERHADAP</b>	
<b>          PELAKU    PELANGGARAN    LALU    LINTAS    YANG</b>	
<b>          MENABRAK    POLISI    LALU    LINTAS</b>	
A. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polsek Medan Baru.....	20
B. Unsur-unsur penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas .....	27

C. Penerapan pidana materil terhadap pelaku yang menabrak Polisi Lalu Lintas.....	32
 <b>BAB III PENGATURAN HUKUM BAGI ANGGOTA POLISI LALU LINTAS DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN KEWENANGANNYA BERDASARKAN UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN</b>	
A. Tugas Polisi Lalu Lintas.....	46
B. Kewenangan Polisi Lalu Lintas .....	55
C. Pengaturan lalu Lintas dalam keadaan tertentu yang dilakukan oleh anggota Polisi Lalu lintas .....	56
 <b>BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MENJADI KORBAN (STUDI KASUS POLSEK MEDAN BARU)</b>	
A. Perlindungan hukum bagi aparat Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya.....	59
B. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penabrakan terhadap Anggota Polisi Lalu Lintas Polsek Medan Baru ....	62
C. Hambatan dalam melindungi Anggota Polisi Lalu Lintas Pada Saat Mengatur Lalu Lintas di Polsek	

Medan Baru.....	65
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan sebuah negara besar dengan jumlah penduduk ke-4 terbesar di dunia. Semakin banyak jumlah penduduk dan semakin tinggi aktivitas masyarakat maka penggunaan jalan juga semakin aktif dalam arti kepadatan lalu lintas jalan semakin tinggi. Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Manusia adalah makhluk yang dinamis dan tidak bisa berdiam diri dalam waktu lama, mereka selalu ingin bergerak, berpindah dan melakukan aktivitas. Meskipun aktivitas masyarakat sangat terbantu dan membawa sejumlah keuntungan kehadiran kendaraan bermotor juga membawa konsekuensi lain diantaranya penyediaan jalan yang memadai, pengaturan pergerakan kendaraan dan masalah kecelakaan.<sup>1</sup>

Kecelakaan dapat juga didasarkan atas jumlah kendaraan yang terlibat baik itu kecelakaan tunggal yang dilakukan oleh satu kendaraan, kecelakaan ganda yang dilakukan oleh dua kendaraan maupun kecelakaan beruntun yang dilakukan

---

<sup>1</sup> Marye Agung, *Selamat Berkendara Di Jalan Raya*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2010, hal. 4.

oleh lebih dari dua kendaraan.<sup>2</sup> Tidak disiplin dalam berkendara juga menunjukkan bahwa tidak ada etika baik, padahal pemicu terjadinya kecelakaan adalah runtuhnya etika dalam berkendara.<sup>3</sup>

Tetapi sehubungan dengan semakin tingginya kepadatan lalu lintas jalan maka kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas juga semakin besar. Seperti di Kota Medan Khususnya di wilayah hukum Polsek Medan Baru, jumlah kecelakaan lalu lintas sangat banyak yang menyebabkan korban luka ringan, korban luka berat, hingga korban meninggal dunia. Adapun data kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polsek Medan Baru pada tahun 2016 sampai tahun 2018 sebagai berikut:

**Tabel 1.**  
**Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas di wilayah hukum Polsek Medan Baru tahun 2016 sampai tahun 2018.<sup>4</sup>**

Tahun	Jumlah Kecelakaan	Meninggal	Luka Berat	Luka Ringan
2016	211 Kasus	8 Orang	39 Orang	182 Orang
2017	231 Kasus	10 Orang	45 Orang	176 Orang
2018	245 Kasus	13 Orang	20 Orang	212 Orang

Sumber : Polsek Medan Baru

Dari data tersebut di atas dapat diketahui bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polsek Medan Baru sangat banyak dan terus bertambah

---

<sup>2</sup>Muhammad Syaeful Fajar, *Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya di Kota Semarang Menggunakan Metode K-Means Clustering*, <http://lib.unnes.ac.id/23298/1/5302411252.pdf> , diakses tgl 9 Januari 2019, pk1 21:34 WIB.

<sup>3</sup> Toto Suprpto, *Keprihatianan Etika Berlalu Lintas*, Suara Merdeka, Semarang, 2011, hal. 7.

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Kanit Lantas Polsek Medan Baru Iptu Tuchfat Lubis, pada tgl 18 April 2019, Pkl 10:30 WIB.

dari tahun ke tahun, dengan jumlah korban yang banyak, baik itu korban meninggal dunia, korban luka berat, maupun luka ringan. Ini menjadi pekerjaan rumah terhadap Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Satuan Lantas Polsek Medan Baru.

Jalan raya menjadi kawasan yang sangat rawan dengan kecelakaan, terlebih jika orang-orang pengguna jalan raya tidak lagi mengindahkan etika mengemudi serta mengabaikan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan raya. Peran dari Polisi Lalu Lintas sangat diperlukan untuk mengatur kepadatan lalu lintas ini sehingga tercipta ketertiban di jalan raya. Namun ironis nya sering aparat Kepolisian yang mengatur lalu lintas menjadi korban pengguna jalan raya.

Contoh kasus Polisi Lalu Lintas di wilayah hukum Polsek Medan Baru yang menjadi korban pada saat mengatur lalu lintas yaitu seorang anggota Polisi Lalu Lintas (Polantas) Polsek Medan Baru bernama Brigadir Jimmy sengaja ditabrak oleh seorang pengendara sepeda motor yang menerobos lampu merah. Peristiwa itu terjadi di persimpangan Jl. Gatot Subroto dengan Jl. Iskandar Muda, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, pada tanggal 11 Februari 2019. Sebelum menabrak, pelaku terlihat mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi dan menerobos lampu merah. Melihat itu, Korban berniat menghentikan Pelaku dan menegurnya, namun Pelaku bukannya berhenti tapi malah menabrak

Polantas yang berada di depannya hingga mengakibatkan luka berat pada kaki korban.<sup>5</sup>

Contoh kasus lainnya adalah seorang Polantas Polsek Medan baru yang bernama Aiptu H.J. Saragi ditabrak oleh seorang pengendara sepeda motor. Peristiwa itu terjadi ketika anggota Polantas tersebut sedang mengatur lalu lintas di Bundaran SIB, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, pada tanggal 19 Mei 2019. Pengendara sepeda motor tersebut menerobos lampu merah dan menabrak anggota Polantas yang sedang mengatur lalu lintas yang berniat menegurnya, hingga korban mengalami luka ringan di bagian tangan dan kakinya.<sup>6</sup>

Menabrak Anggota Polisi Lalu Lintas berarti telah melakukan perbuatan melawan aparat sebagaimana disebutkan pada pasal 212 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang pada pokoknya menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan atau melawan aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya akan diberikan hukuman atau sanksi pidana.

Sebagaimana diketahui bahwa Polisi juga warga negara maka haruslah hak-hak hukumnya di lindungi oleh negara. Indonesia sebagai negara hukum harus memperlakukan warganya sama di mata hukum maka prinsip persamaan di muka hukum (*equality before the law*) ini haruslah ditegakkan. Pada istilah *equality*

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Kanit Lantas Polsek Medan Baru Iptu Tuchfat Lubis, pada tgl 18 April 2019, Pkl 10:43 WIB.

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Kanit Lantas Polsek Medan Baru Iptu Tuchfat Lubis, pada tgl 18 April 2019, Pkl 11:00 WIB.

*before the law* sesungguhnya lazim digunakan dalam hukum tata negara, alasannya karena hampir setiap negara mencantumkan ini dalam konstitusinya.<sup>7</sup>

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum dan setiap subjek hukum menginginkan keadilan. Setiap lembaga hukum mengupayakan terciptanya keadilan yang memberikan kepuasan bagi subyek hukum sebagai pengaturan perbuatan manusia oleh kekuasaan dikatakan sah bukan hanya dalam keputusan melainkan juga dalam pelaksanaannya sesuai dengan hukum kodrat, dengan kata lain hukum harus sesuai dengan ideologi bangsa sekaligus sebagai pengayom rakyat.<sup>8</sup>

Asas *Equality Before the law* berasal dari pengakuan terhadap *individual freedom* bertalian dengan hal tersebut Thomas Jefferson mengatakan bahwa “*that all men are created equal*” terutama kaitannya dengan hak-hak dasar manusia.<sup>9</sup>

*Equality Before the law* diartikan secara dinamis dipercayai akan memberikan adanya jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang tanpa mempedulikan latar belakang. Persepsi terhadap hukum penting artinya dalam rangka untuk memahami atau tidaknya hukum, dan ada atau tidaknya kepatuhan terhadap hukum<sup>10</sup>.

---

<sup>7</sup> Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Laksbang, Yogyakarta, 2013, hal. 32.

<sup>8</sup> Sudikno mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 38.

<sup>9</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 11.

<sup>10</sup> Riza Nizarli, *Hukum Acara Pidana*, CV Bina Nanggroe, Banda Aceh, 2012, hal. 9.

Teori negara hukum secara esensial bermakna bahwa hukum adalah supreme dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintah untuk tunduk pada hukum (*subject to the law*), tidak ada kekuasaan di atas hukum (*above the law*), dengan kedudukan ini, tidak boleh ada kekuasaan sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*misuse of power*).<sup>11</sup>

Salah satu kasus kecelakaan lalu lintas yang menjadi korbannya adalah anggota Polisi Lalu Lintas yang diputuskan menggunakan unsur hukum ‘dengan sengaja’ adalah Putusan Nomor 1391/Pid.sus/2017/PN.Mdn. Terdakwa pengemudi mobil penumpang umum menabrak seorang polisi yang sedang bertugas dan berdiri di tengah badan jalan mengatur lalu lintas. Majelis hakim memutus terdakwa bersalah ‘dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi jiwa atau barang yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat’, sebagaimana diatur dalam pasal 311 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum.

Berkaitan dengan putusan Hakim di atas tentang unsur kesengajaan, maka dapat diketahui bahwa tidak adanya etika pelaku yang sangat tidak menghargai korban bahkan memiliki niat jahat ingin mencelakai. Padahal keberadaan Aparat Polisi Lalu lintas tersebut sebenarnya bermanfaat bagi si pelaku untuk

---

<sup>11</sup> M. Hasrul, *Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang efektif*, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Hasanuddin, Makassar, 2013, hal. 15.

kelancaran dan keamanan berkendara di jalan raya. Berangkat dari kejadian tersebut, maka haruslah perlindungan hukum terhadap keselamatan Anggota Polisi Lalu Lintas ditegakkan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk Skripsi dengan judul: “**Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Anggota Polisi Lalu Lintas Yang Ditabrak Pada Saat Mengatur Lalu Lintas (Studi Kasus Polsek Medan Baru)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang menabrak Polisi Lalu Lintas?
2. Bagaimana pengaturan hukum bagi anggota Polisi Lalu Lintas dalam menjalankan tugas dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
3. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Anggota Kepolisian yang menjadi korban (Studi Kasus Polsek Medan Baru)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang menabrak Polisi Lalu Lintas.
2. Untuk mengetahui pengaturan hukum bagi anggota Polisi Lalu Lintas dalam menjalankan tugas dan kewenangannya berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Anggota Kepolisian yang menjadi korban (Studi Kasus Polsek Medan Baru).

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian diharapkan memberikan faedah atau manfaat, adapun faedah penelitian ini dapat dilihat dari tiga aspek yaitu:

#### **1. Manfaat Akademis**

Manfaat akademis merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

#### **2. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan yang berhubungan dengan

Perlindungan hukum terhadap keselamatan anggota Polisi Lalu Lintas yang ditabrak pada saat mengatur lalu lintas.

### 3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan diambil oleh pembuat kebijakan hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terkait Perlindungan hukum terhadap keselamatan anggota Polisi Lalu Lintas yang ditabrak pada saat mengatur lalu lintas.

### E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan dan pemeriksaan yang telah dilakukan di Kepustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dan *browsing* melalui internet ditemukan beberapa hasil penulisan yang terkait dengan judul dan permasalahan yang sedang diteliti, diantaranya :

1. Skripsi oleh Diana Rahmaningrum Azzahratunnisa, NIM: 11340166. Mahasiswa Fakultas Hukum dan Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul penelitian Skripsi: “Analisis Kriminologis Tentang Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus Di Polres Bone 2013-2015)”. Pelaksanaan penelitian tahun 2006, dengan perumusan masalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Rahmaningrum Azzahratunnisa, *Analisis Kriminologis Tentang Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus Di Polres Bone 2013-2015)*, <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/18833>, diakses tgl 25 Januari 2019, pk1 16:03WIB.

- a. Faktor apakah yang menyebabkan timbulnya pelanggaran Lalu Lintas jalan di Kabupaten Bone?
  - b. Upaya apa yang dilakukan oleh Kepolisian untuk menanggulangi terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas jalan di Kabupaten Bone?
2. Skripsi oleh Ricky Andika Widyanto, NIM: 09 10 0004. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ilmu Budaya Akhlak (IBA) Palembang, dengan judul skripsi: “Mekanisme Pembuktian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Menurut UU No 22 Tahun 2009”. Pelaksanaan penelitian pada tahun 2013, dengan perumusan masalah sebagai berikut: <sup>13</sup>
- a. Bagaimanakah proses pembuktian tindak pidana pelanggaran lalu lintas jalan menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009?
  - b. Bagaimana pandangan hakim terhadap alat bukti “surat tilang” dalam proses pembuktian pelanggaran lalu lintas?
3. Skripsi oleh Muhammad Saad, NIM: 10500113152. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Nusantara Alauddin Makassar, dengan judul penelitian skripsi: “Tindak Pidana Lalu Lintas Yang mengakibatkan Meninggalnya Orang Lain (Studi Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2016/PN.PKJ)”.

---

<sup>13</sup> Ricky Andika Widyanto, *Mekanisme Pembuktian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Menurut UU No 22 Tahun 2009*, <http://repo.iba.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=185&bid=689>, diakses tgl 25 Januari 2019, pkl 18:16 WIB.

Pelaksanaan penelitian tahun 2017, dengan perumusan masalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Bagaimanakah pertimbangan hukum formil dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang lain (Studi Putusan No.82/Pid.Sus/2016/Pn.Pkj)?
- b. Bagaimana pertimbangan hukum materil oleh hakim dalam tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang lain (Studi Putusan No.82/Pid.Sus/2016/Pn.Pkj).?

Dari ketiga judul penelitian skripsi di atas dapat disimpulkan bahwa penelitiannya membahas tentang kecelakaan lalu lintas, penyebab kecelakaan lalu lintas, serta pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Sedangkan penelitian penulis ini tidak hanya membahas tentang kecelakaan lalu lintas tetapi juga membahas tentang tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan terhadap aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi lalu lintas. Hal ini mengungkap fakta bahwa judul penelitian skripsi penulis ini berbeda dengan judul penelitian skripsi lainnya.

---

<sup>14</sup>Muhammad Saad, *Tindak Pidana Lalu Lintas Yang mengakibatkan Meninggalnya Orang Lain (Studi Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2016/PN.PKJ)*, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4318/1/MUHAMMAD%20SAAD.pdf>, diakses tgl 17 April 2019, pkl 13:27 WIB.

## F. Tinjauan Pustaka

### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*.<sup>15</sup> Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Menurut Van Kan pengertian hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat.<sup>16</sup> Menurut Zaeni Asyhadie pengertian hukum ialah himpunan peraturan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.<sup>17</sup>

Pada Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban berbunyi: “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa

---

<sup>15</sup> Salim HS dan Septiani Nurbana, *Penerapan Teori Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 259.

<sup>16</sup> Soeroso R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 27.

<sup>17</sup> Zaeni Asyhadie, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 20.

aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini<sup>18</sup>

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur:<sup>19</sup>

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).

## **2. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran yang merugikan

---

<sup>18</sup> Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>19</sup> Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hal. 43.

kepentingan orang lain maupun kepentingan umum. Menurut Vos, pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang diancam oleh Undang-undang, dengan kata lain suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>20</sup>

Pengertian tindak pidana dalam KUHPidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat Undang-undang merumuskan suatu Undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.<sup>21</sup> *Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>22</sup>

Seseorang yang melakukan tindak pidana haruslah diberikan sanksi pidana terhadapnya. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. Sanksi pidana

---

<sup>20</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Di Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung, 2009, hal. 70.

<sup>21</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, hal. 20.

<sup>22</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 8.

juga merupakan penjamin yang utama dalam memberantas tindak pidana.<sup>23</sup> Hakikatnya dalam kehidupan bernegara, salah satu yang harus ditegakkan adalah kehidupan hukum dalam masyarakat, pandangan ini disebabkan karena Indonesia menganut paham negara hukum.<sup>24</sup>

### 3. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya.<sup>25</sup>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tentang Prasarana Lalu Lintas, kecelakaan lalu-lintas adalah Suatu peristiwa di jalan yang tidak ada sangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan atau pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban jiwa atau kerugian lainnya.<sup>26</sup>

Penyebab meningkatnya kecelakaan lalu lintas di jalan selain pertambahan penduduk juga menggejala dari sifat acuh masyarakat. Faktor lain yang menyebabkan terjadinya kecelakaan adalah keadaan jalan dan

---

<sup>23</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 155-156.

<sup>24</sup> Teguh Prasetya, *Ilmu Hukum Dan Filsafat Hukum (Studi Penelitian Ahli Hukum Sepanjang Zaman)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hal. 38.

<sup>25</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>26</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tentang Prasarana Lalu Lintas.

lingkungan, kondisi kendaraan dan keadaan pengemudi. Salah satu permasalahan lalu lintas yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah kecelakaan lalu lintas, yang biasanya selalu berawal dari adanya pelanggaran lalu lintas.<sup>27</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini yaitu penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian.<sup>28</sup> Dalam hal ini penelitian deskriptif digunakan untuk mendapatkan saran-saran untuk memecahkan masalah-masalah tertentu, yang bertujuan untuk Mendapatkan saran saran mengenai perlindungan hukum terhadap keselamatan anggota Polisi Lalu Lintas yang ditabrak pada saat mengatur lalu lintas.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat

---

<sup>27</sup> M, Umar Maksum, dkk, *Cara Mudah Menghadapi Kasus-kasus Hukum Untuk Orang Awam*, Sabda Media, Yogyakarta, 2009, hal. 107.

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RAD*, Alfabeta, Bandung, 2011, hal. 21.

disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>29</sup>

Dalam penelitian ini dengan cara melakukan penelitian lapangan (*field research*) karena penelitian ini langsung dilakukan di lapangan yaitu pada Polsek Medan Baru dengan menggunakan metode *peerteaching* dan sesuai dengan fakta didasarkan pada data-data yang terkumpul secara langsung. Penelitian ini bersumber dari pengolahan data yang berarti hasil kegiatan pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis.<sup>30</sup>

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian lapangan maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dengan cara wawancara di Polsek Medan Baru. Wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antara pihak penanya (*interviewer*) dengan pihak yang ditanya atau menjawab (*interviewee*).<sup>31</sup>

### **4. Jenis Data**

#### 1) Bahan Hukum Primer

Data yang diperoleh melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

---

<sup>29</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hal.15

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal. 72.

<sup>31</sup> Sudjana, *Management Program Pendidikan*, Falah Production, Bandung, 2014, hal. 297.

Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang terkait dengan objek penelitian.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen, tulisan ilmiah hukum dan internet.

## 5. Analisis Data

Setelah data yang terkumpul baik primer maupun sekunder kemudian dianalisa kembali dengan menggunakan metode analisis kualitatif sebagai analisis data yang berdasarkan kualitas, mutu dan sifat nyata yang berlaku dalam masyarakat.<sup>32</sup> Cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri, yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap keselamatan anggota Polisi Lalu Lintas yang ditabrak pada saat mengatur lalu lintas.

---

<sup>32</sup> W.Gula, *Metode Penelitian Hukum*, Grasindo, Jakarta, 2002, hal. 119.

## H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi terdiri dari 5 BAB, yang terdiri dari:

BAB I berisi Pendahuluan. Terdiri dari: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II berisi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menabrak Polisi Lalu Lintas. Terdiri dari: faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polsek Medan Baru, Unsur-unsur penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, dan Penerapan pidana materil terhadap pelaku yang menabrak Polisi Lalu Lintas.

BAB III berisi Pengaturan hukum bagi anggota Polisi Lalu Lintas dalam menjalankan tugas dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan. Terdiri dari: Tugas Pokok Polisi Lalu Lintas, kewenangan Polisi Lalu Lintas, dan Pengaturan lalu Lintas dalam keadaan tertentu yang dilakukan oleh Anggota Polisi Lalu lintas.

BAB IV berisi Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menjadi Korban (Studi Kasus Polsek Medan Baru). Terdiri dari: Perlindungan hukum bagi aparat Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya, Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penabrakan terhadap Anggota Polisi Lalu Lintas Polsek Medan Baru, dan Hambatan dalam melindungi keselamatan Anggota

Polisi Lalu Lintas Pada Saat Mengatur Lalu Lintas di wilayah hukum Polsek Medan Baru.

BAB V Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

## **BAB II**

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS YANG MENABRAK POLISI LALU LINTAS**

#### **A. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polsek Medan Baru**

Kecelakaan lalu lintas yang merupakan salah satu permasalahan dari kegiatan transportasi, keseimbangan antara pengemudi, kemajuan teknologi kendaraan dan penyediaan sarana lalu lintas merupakan tiga kombinasi yang menentukan mobilitas transportasi. Jika salah satu unsur tersebut tertinggal atau tidak dilaksanakan maka akan terjadi kesenjangan yang akan menjurus kepada terjadinya kecelakaan lalu lintas.<sup>33</sup>

Kecelakaan lalu lintas tidak akan terjadi dengan sendirinya apabila tidak ada perbuatan yang salah atau melanggar hukum sebelumnya. Artinya bahwa kecelakaan lalu lintas pasti didasari oleh pelanggaran lalu lintas. Seseorang pelanggar lalu lintas dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas apabila terhadap perbuatannya tersebut menyebabkan terjadinya

---

<sup>33</sup>Jurnal Kurva, *Analisis Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Di Ruas Jalan Poros Samarinda-Anggana*, Volume 1, nomor 1 2016, hal. 2.

kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan, korban luka berat, bahkan korban meninggal dunia.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Perwira Unit (Panit) Lantas Polsek Medan Baru Aiptu H.J. Saragi, ditemukan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polsek Medan baru, yaitu:<sup>34</sup>

### **1. Faktor kesalahan pada manusia itu sendiri (*Human Error*)**

Penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas sering disebabkan karena faktor kesalahan manusia (pengendara/pengemudi) di jalan raya, yang sering menyebabkan kecelakaan lalu lintas itu sendiri. Perilaku tidak taat hukum cenderung menjadi faktor internal terjadinya pelanggaran lalu lintas.

Adapun kesalahan yang sering dibuat oleh manusia pada saat berkendara di jalan raya, sebagai berikut:

- a. Pengendara yang lengah, yakni mengendarai kendaraannya sambil melakukan aktifitas lainnya yang dapat memecahkan konsentrasi pengendara. Contoh dari perilaku lengah ini adalah tidak fokus melihat kedepan, mengendara sambil merokok, mendengarkan musik, sambil mengambil atau memegang sesuatu, atau menggunakan telepon genggam pada saat berkendara.

---

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan Panit Lantas Polsek Medan Baru Aiptu H.J. Saragi, pada tgl 22 April 2019, Pkl 10:05 WIB.

- b. Pengendara dalam keadaan mengantuk tapi tetap memaksakan diri untuk mengemudikan kendaraannya di jalan raya tanpa menghiraukan bahaya yang akan terjadi. Seperti diketahui bahwa jika orang dalam keadaan mengantuk, maka konsentrasi, daya penglihatan, dan kondisi ketahanan fisik lemah, sehingga mengantuk saat berkendara sangat rentan terhadap kecelakaan lalu lintas.
- c. Pengendara dalam keadaan kelelahan yang sering menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kelelahan dapat mengurangi kemampuan pengendara dalam mengantisipasi keadaan lalu lintas di sekitarnya dan mengurangi konsentrasi dalam berkendara.
- d. Pengendara dalam keadaan mabuk sering menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang parah hingga meninggal dunia, baik bagi dirinya maupun orang lain. Seseorang dapat kehilangan kendaraan karena pengaruh minuman alcohol dan obat-obat terlarang atau narkoba. Pengendara yang sudah mabuk biasanya merasa bisa mengendarai kendaraannya di jalan raya tetapi cenderung tidak mampu mengontrol kendaraannya, tidak mampu memperhatikan hal-hal lainnya seperti rambu-rambu lalu lintas, pengendara lain, dan pejalan kaki.
- e. Tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang sudah tersedia di jalan raya sebagai petunjuk bagi para pengguna jalan raya. Keberadaan rambu-rambu

lalu lintas bertujuan untuk mengatur, dan mengarahkan arus perjalanan lalu lintas, serta mengurangi kecelakaan.

- f. Adanya perilaku egois dalam berkendara, yakni perilaku yang mementingkan diri sendiri yang tidak menghormati pengguna jalan raya yang lain. Perilaku lainnya yang sering terjadi yaitu mengabaikan pejalan kaki atau penyebrang jalan raya.
- g. Pengendara tidak terampil yang disebabkan oleh pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang melewati calo tanpa melalui prosedur yang ada. Sehingga cenderung pemilik SIM tidak terampil mengendarai kendaraan dan tidak mengetahui segala rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan raya.

## **2. Faktor Penumpang dan muatan kendaraan yang melebihi kapasitas**

Selain pengendara, penumpang atau muatan dari kendaraan yang melebihi kapasitas juga dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Hal ini mutlak terjadi karena pengendara melanggar aturan lalu lintas yang berlaku. Faktor Penumpang dan atau muatan kendaraan ini akan penulis jelaskan sebagai berikut:

- a. Penumpang yang mengganggu konsentrasi pengendara atau pengemudi pada saat sedang mengemudi, atau perilaku penumpang yang memiliki aktifitas tersendiri seperti sambil berjoget di atas kendaraan yang dapat menimbulkan kendaraan kehilangan kendali. Ini juga sering dilakukan oleh

anak-anak yang tujuannya ingin bermain-main dengan pengendara. Maka selama berkendara diisyaratkan anak-anak harus dibawah pengawasan penumpang lainnya yang dewasa.

- b. Muatan kendaraan yang melebihi kapasitas, seperti jumlah penumpang yang melebihi kapasitas tempat duduk dalam kendaraan tersebut. Atau kendaraan tersebut membawa barang dalam jumlah yang banyak yang melewati kapasitas dari kendaraan tersebut.

### **3. Faktor pemakai jalan lain selain pengendara**

Pemakai jalan seperti pejalan kaki juga sering menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas, seperti berjalan kaki di pinggir jalan sambil bermain telepon genggam atau sambil mendengarkan musik menggunakan *headset* sehingga tidak fokus dan tidak mampu mendengar bunyi kendaraanya di sekitarnya dan bunyi klakson dari pengendara.

Selain pejalan kaki, para pengguna bahu jalan yang menggunakan pinggiran jalan untuk melakukan aktifitas lain selain aktifitas lalu lintas seperti berjualan di pinggir jalan, pembangunan ruas jalan, pekerjaan proyek di sekitar jalan raya juga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Karena berkurangnya daya gerak dari para pengendara di jalan raya, sehingga sering kali menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

#### 4. Faktor Kendaraan

Faktor kendaraan atau faktor sarana yang digunakan juga sering menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas. Para pengendara sering melanggar aturan kelayakan kendaraan di jalan raya. Adapun hal-hal yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas karena faktor kendaraan, yakni:

- a. Kondisi fisik kendaraan yang tidak memadai untuk dikendarai, seperti ban gundul sehingga mengakibatkan selip. Hal ini akan sangat berbahaya jika berkendara di jalan yang licin, dan ban dapat meledak sewaktu sedang berkendara yang sangat berbahaya bagi pengendara dan pengguna jalan lain.
- b. Rem yang tidak berfungsi juga sangat berbahaya, para pengendara sering mengabaikan daya pengeraman kendaraan yang optimal yang sering menyebabkan tabrakan.
- c. Mesin yang tidak dirawat sehingga menimbulkan mesin mati atau tiba-tiba mogok di jalan raya, yang dapat menyebabkan kecelakaan beruntun karena berhenti secara tiba-tiba.
- d. Lampu kendaraan yang tidak berfungsi. Adapun lampu jalan diperlukan untuk menerangi jalan di malam hari sekaligus untuk memberikan isyarat kepada pengguna jalan lain. Jenis lampu pada kendaraan yakni: lampu utama sebagai penerang jalan di malam hari dan penanda keberadaan kendaraan bagi pengguna jalan lain, lampu indikator/penunjuk arah secara

berpasangan yang dipasang di bagian depan dan bagian belakang kendaraan, lampu rem yang berada di belakang kendaraan yang berfungsi untuk memberikan tanda kepada pengguna jalan yang berada di belakang.

## **5. Faktor Jalan yang kurang baik**

Salah satu unsur yang terpenting dalam transportasi darat adalah jalan raya. Jalan raya merupakan tempat kendaraan untuk berkendara. Jalan yang rusak seperti berlobang dapat menimbulkan kecelakaan bagi pengendara, minimnya markah jalan dan rambu-rambu lalu lintas yang menjadi petunjuk bagi pengendara untuk mengetahui jalurnya.

### **B. Unsur-unsur penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas**

Kesalahan atau penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas dianggap ada atau telah terjadi, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab.

Menurut Moeljatno dalam buku Amir Ilyas mengemukakan pendapatnya tentang tolak ukur pelaku tindak pidana itu mampu bertanggungjawab, bila tindakannya memuat 4 (empat) unsur, sebagai berikut:<sup>35</sup>

1. Melakukan perbuatan pidana (melawan hukum);
2. Di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab;

---

<sup>35</sup> Amir Ilyas, *Op. Cit.*, hal. 77.

3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*).
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana ada apabila telah terjadi kesalahan. Senada dengan itu, menurut Cyhthia H. Finn dalam buku Ali Mahrus dan Hanafi Amrani, menyatakan bahwa kesalahan merupakan salah satu karakter hukum pidana yang tidak mungkin dapat dihapus.<sup>36</sup>

Menurut Bahder Johan Nasution dalam buku Amir Ilyas, Ada 2 (dua) unsur kesalahan yaitu Kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*).<sup>37</sup> Adapun penjelasan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

#### **1. Unsur kesengajaan (*dolus*)**

Menurut Kamus Hukum Pengertian kesengajaan adalah mengkehendaki, berarti sipelaku benar-benar mengkehendaki perbuatan tersebut, dan ia mengetahui pula akibat dari perbuatannya itu.<sup>38</sup>

Kesengajaan merupakan satu dari banyak bagian dari kesalahan. kesengajaan pelaku memiliki hubungan kejiwaan yang sangat erat terhadap suatu perilaku yang terlarang dibanding dengan kealpaan (*culpa*). Adapun

---

<sup>36</sup> Ali Mahrus dan Hanafi Amrani, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana; Perkembangan dan Penerapan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 22-23.

<sup>37</sup> Amir Ilyas, *Op. Cit.*, hal. 78.

<sup>38</sup> Tim Beranda Yusticia, *Kamus Isilah Hukum Super Lengkap*, C-Klik Media, Yogyakarta, 2018, hal. 321.

teori-teori yang berkaitan dengan unsure kesengajaan menurut Koko Joseph Iritanyo dan Dian Andriawan Tawang, meliputi:<sup>39</sup>

- a. Teori kehendak (*wilstheorie*) adalah inti kesengajaan ini adalah keinginan untuk mewujudkan unsur delik dalam rumusan tindak pidana.
- b. Teori pengetahuan (*voorstellingtheorie*) adalah sengaja yang berarti memikirkan akan timbulnya akibat perbuatannya terhadap orang tak bisa menghendaki akibat tersebut, melainkan hanya dapat memikirkannya saja. Teori ini berpusat pada apa yang dipikirkan oleh pelaku ialah apa yang akan terjadi pada saat ia akan berbuat nantinya.

Unsur kesengajaan juga ada beberapa jenis, adapun jenis-jenis kesengajaan tersebut antara lain:<sup>40</sup>

- a. *Aberratio ictus* merupakan kesengajaan yang dimana satu subjek yang sengaja melakukan kejahatan untuk tujuan terhadap objek tertentu, tapi ternyata mengenai objek yang lain.
- b. *Dolus premeditates* merupakan kesengajaan dengan direncanakan terlebih dahulu.
- c. *Dolus determinatus* merupakan kesengajaan dengan tingkat kepastian objek, misalnya mengingini matinya seseorang.

---

<sup>39</sup> Koko Joseph Iritanyo dan Dian Andriawan Tawang, *Analisis Faktor Kesalahan Sebagai Unsur Dolus Dalam Tindak Pidana Merampas nyawa Milik Orang Lain Dalam Perkara No 328/Pid/2017/PT.DKI*, Jurnal Hukum Adigama, hal. 13.

<sup>40</sup> *Ibid*, hal.13-14.

- d. *Dolus indeterminatus* merupakan kesengajaan atau dolus dengan tingkat ketidakpastian objek, misalnya menembaki segerombolan orang dalam kerumunan.
- e. *Dolus alternatives* merupakan kesengajaan dimana pelaku dapat memperkirakan satu dan lain akibat. Misalnya meracuni sumur milik orang lain.
- f. *Dolus directus* merupakan kesengajaan yang tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya, tetapi juga kepada akibat perbuatannya itu sendiri. *Dolus indirectus* yakni bentuk kesengajaan yang menyakini bahwa semua akibat dari perbuatan yang sengaja dilakukan, ditargetkan atau tidak ditargetkan, diduga atau tidak menduga, itu anggapannya sebagai hal yang ditimbulkan dengan sengaja. Misalkan didalam pertengkaran seseorang mendorong temannya, kemudian terjatuh dan tergilas mobil di tengah jalan.

Berkaitan dengan unsur kesengajaan dalam kecelakaan lalu lintas, dapat dilihat dalam Pasal 311 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang pada pokoknya menegaskan bahwa apabila pengemudi kendaraan sengaja mengemudikan kendaraannya dengan cara dan atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa orang lain.

Berdasarkan wawancara penulis kepada Kepala Unit (Kanit) Lantas Polsek Medan Baru Iptu Tuchfat Lubis, ditemukan beberapa kasus kecelakaan

lalu lintas di wilayah hukum Polsek Medan Baru dengan unsur kesengajaan, antara lain:<sup>41</sup>

- a. Berkendara melebihi batas kecepatan yang dibolehkan;
- b. Tidak memperhatikan rambu-rambu lalu lintas pada saat pindah jalur/berbelok/berbalik arah.
- c. Sengaja menerobos lampu merah.
- d. Sengaja menabrak anggota Polisi Lalu Lintas pada saat melakukan penilangan.

## 2. Unsur kealpaan (*culpa*)

Menurut Kamus Hukum pengertian kealpaan adalah kekurangan pengertian terhadap objek dengan tidak disadari.<sup>42</sup> Dari pengertian tersebut disimpulkan bahwa kealpaan merupakan sesuatu hal yang tidak disengaja.

Pada umumnya kealpaan dapat dibedakan dalam bentuk, antara lain:

- a. Kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*). Pengertiannya ini si pelaku dapat teringat tentang apa yang dilakukan juga akibat yang akan terjadi, akan tetapi ia percaya dan mengharapkan bahwa akibatnya tidak akan terjadi lagi.

---

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan Kanit Lantas Polsek Medan Baru Iptu Tuchfat Lubis, pada tgl 18 April 2019, Pkl 11:03 WIB.

<sup>42</sup> Zulkifli Umar Dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Grahamedia Press, Surabaya, 2012, hal. 233.

- b. Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*). Maksudnya adalah seseorang dapat melakukan sesuatu yang tidak didasari kemungkinan akan terjadi sesuatu hal, padahal dapat diduga sebelumnya.

Unsur kealpaan atau kelalaian diatur dalam Pasal 310 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pokoknya mengatur tentang jenis-jenis kealpaan dalam kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan wawancara penulis kepada Kanit Lantas Polsek Medan Baru Iptu Tuchfat Lubis, ditemukan beberapa kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polsek Medan Baru dengan unsur kealpaan atau kelalaian (*culpa*), antara lain:<sup>43</sup>

- a. Ditabrak pengendara lain dari belakang;
- b. Pengendara sudah berhati-hati namun rem blong.

### **C. Penerapan pidana materil terhadap pelaku yang menabrak Polisi Lalu Lintas**

Menurut Lexy J. Moloeng menyatakan bahwa kata penerapan berarti menjalankan atau melakukan suatu jenis kegiatan. Maka pengertian penerapan adalah suatu proses, cara atau perbuatan menjalankan atau perbuatan menjalankan atau melakukan sesuatu, baik yang abstrak atau sesuatu yang

---

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Kanit Lantas Polsek Medan Baru Iptu Tuchfat Lubis, pada tgl 18 April 2019, Pkl 11:12 WIB

konkrit.<sup>44</sup> Dalam hal ini menjalankan atau melakukan pemberian sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang menabrak polisi lalu lintas yang bertujuan untuk penegakan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>45</sup>

Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) pada dasarnya merupakan tujuan akhir dari kegiatan penegakan hukum dalam suatu negara, yakni Negara bertanggungjawab untuk menjamin adanya tingkat ketertiban minimum, dan Polisi merupakan salah satu dari beberapa badan negara yang ditugaskan untuk mewujudkan kewajiban ini.<sup>46</sup>

Penerapan pidana materil berarti memaksa pelaku yang menabrak polisi lalu lintas untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Menurut Chairul Huda pengertian pertanggungjawaban pidana adalah bentuk pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya.

---

<sup>44</sup> Lexy J. Moloeng, *Metodologi Pendidikan Kualitas*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009, hal. 93.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hal. 25.

<sup>46</sup> Anneke Osse, *Memahami Pemolisian*, Cv. Graha Buana, Jakarta Selatan, 2009, hal. 55.

Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.<sup>47</sup>

Menurut Van Hamel dalam buku Lamintang dan Theo Lamintang, pengertian pidana (*straf*) adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana yang bertindak atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar atau pelaku, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakan oleh negara.<sup>48</sup>

Bentuk atau perwujudan dari pertanggungjawaban pidana adalah pemidanaan pelakunya. Pemidanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan (*rechtsdelict*) maupun pelanggaran (*wetsdelict*). Kata pidana umumnya dapat dikatakan sebagai hukum dan kata pemidanaan diartikan sebagai penghukuman.

Jerome Hall dalam M. Sholehuddin memberikan rumusan mengenai pemidanaan, sebagai berikut :<sup>49</sup>

1. Pemidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup;

---

<sup>47</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hal. 70.

<sup>48</sup> Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 33.

<sup>49</sup> Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika aditama, Bandung, 2011, hal. 34.

2. Ia memaksa dengan kekerasan;
3. Ia diberikan atas nama negara “dioritaskan”;
4. Pidana mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran dan penentuannya yang diekspresikan di dalam putusan;
5. Ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beracuan kepadanya, kejahatan dan pidana itu signifikan dalam etika;
6. Tingkat atau jenis pidana berhubungan dengan perbuatan kejahatan dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian si pelanggar), motif dan dorongannya.

Berkaitan dengan pidana, maka KUHP sebagai induk dari hukum pidana di Indonesia telah mengatur jenis-jenis pidana yang dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP yang pada pokoknya mengatur tentang jenis-jenis pidana yang berupa pidana pokok dan pidana tambahan.

Sanksi pidana yang mengatur mengenai kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat bahkan meninggal dunia, ditemukan 2 (dua) peraturan hukum. Peraturan hukum yang pertama yakni dalam KUHP sebagai aturan umum dan yang kedua adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang secara

khusus menjelaskan sanksi-sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

Adapun dalam perkara kecelakaan lalu lintas aturan umum dikesampingkan oleh aturan khusus karena hukum di Indonesia menganut *asas lex specialis derogat legi generalis* yang merupakan suatu asas hukum yang mengandung makna bahwa aturan yang bersifat khusus (*specialis*) mengesampingkan aturan yang bersifat umum (*general*). Penggunaan asas *Lex specialis derogat legi generalis* mengisyaratkan bahwa aturan yang bersifat umum itu tidak lagi memiliki “*validity*” sebagai hukum ketika telah ada aturan yang bersifat khusus, aturan yang khusus tersebut sebagai hukum yang *valid*, yang mempunyai kekuatan mengikat untuk diterapkan terhadap peristiwa-peristiwa konkrit.

Oleh karena itu, penerapan pidana materil atau sanksi pidana terhadap pelaku yang menabrak Polisi Lalu Lintas haruslah merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pemberatan pidana dapat dijatuhkan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas apabila korbannya adalah aparat Polisi Lalu lintas, yang berarti bahwa pelaku yang menabrak Polisi Lalu Lintas dapat dikenakan pasal berlapis dalam pembedanaannya.

Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam penerapan pidana materil terhadap pelaku yang menabrak Polisi Lalu Lintas sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas, sebagai berikut:

## **1. Dampak Hukum kecelakaan lalu lintas**

Sebelum menentukan pidana materil yang dapat dijatuhkan kepada pelaku penabrak polisi lalu lintas sebagai tindak pidana pelanggaran lalu lintas, terlebih dahulu harus memperhatikan dampak yang terjadi dari kecelakaan lalu lintas tersebut. Adapun dalam Pasal 229 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dampak kecelakaan lalu lintas dibagi dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

- a. Kecelakaan lalu lintas ringan adalah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan atau barang.
- b. Kecelakaan lalu lintas sedang adalah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang.
- c. Kecelakaan lalu lintas berat adalah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat atau meninggal dunia.

## **2. Pembebanan ganti rugi dalam kecelakaan lalu lintas**

Adapun kewajiban dan atau tanggungjawab pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan atau perusahaan angkutan diatur dalam Pasal 234 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang pada pokoknya mengatur tentang tanggung jawab pelaku dalam mengganti segala kerugian kepada korban dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas.

Namun, ketentuan dalam Pasal 234 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut tidak berlaku atau dapat dikesampingkan apabila memenuhi syarat sebagaimana disebut dalam Pasal 234 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yakni:

- a. Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau diluar kemampuan pengemudi.
- b. Disebabkan oleh perilaku korban sendiri dan atau pihak ketiga.
- c. Disebabkan oleh gerakan orang dan atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Terhadap bentuk dan besaran ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas diatur dalam Pasal 236 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang pada pokoknya mengatur tentang besaran ganti kerugian ditentukan oleh Putusan Pengadilan, dan dapat ditentukan oleh para pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut apabila para pihak mencapai kesepakatan damai tanpa proses perkara di pengadilan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dirumuskan bahwa kewajiban ganti rugi dari pihak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang hanya mengakibatkan kerusakan atau kerugian materi tanpa adanya korban jiwa

dalam kecelakaan adalah merupakan bentuk penggantian kerugian kerusakan atau penggantian materi.

Untuk menentukan suatu kecelakaan lalu lintas termasuk dalam suatu tindak pidana atau bukan, menurut Simons dalam buku Ismu Gunadi dan Jonaidi Efendi dinyatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur:<sup>50</sup>

- a. Perbuatan manusia;
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan;
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

### **3. Sanksi pidana karena unsur kealpaan atau kelalaian (*culpa*)**

Ketentuan hukum mengenai kelalaian atau kealpaan yang menyebabkan korbannya meninggal dunia pada umumnya diatur dalam KUHP Buku Kedua tentang Kejahatan Bab XXI Pasal 359, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa setiap orang yang menyebabkan orang lain meninggal dunia karena kealpaannya diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

---

<sup>50</sup> Ismu Gunadi dan Jonaidi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hal. 39.

Adapun sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang karena kealpaan atau kelalaiannya mengemudikan kendaraannya membahayakan kendaraan atau barang, atau menimbulkan korban jiwa diatur secara khusus dalam Pasal 310 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun penjelasan unsur kealpaan atau kelalaian (*culpa*) dalam kecelakaan lalu lintas, pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan atau barang, pelaku diancam 6 (enam) bulan penjara dan denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah).
- b. Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan atau barang, pelaku diancam 1 (satu) tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah).
- c. Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, pelaku diancam 5 (lima) tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah).
- d. Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, pelaku diancam 6

(enam) tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta Rupiah).

#### **4. Sanksi pidana karena unsur kesengajaan (*dolus*)**

Dalam KUHP tidak ada ketentuan yang mengatur tentang unsur kesengajaan. Adapun sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dengan sengaja mengemudikan kendaraannya mengakibatkan kerusakan kendaraan/barang, atau membahayakan orang lain atau menimbulkan korban luka berat hingga meninggal dunia diatur secara khusus dalam Pasal 311 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun penjelasan unsur kesengajaan dalam kecelakaan lalu lintas, pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan atau barang, pelaku diancam 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah).
- b. Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan atau barang, pelaku diancam 4 (empat) tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta Rupiah).
- c. Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, pelaku diancam 10

(sepuluh) tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah).

- d. Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, pelaku diancam 12 (dua belas) tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta Rupiah).

#### **5. Kewajiban dan sanksi pidana terhadap yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas**

Dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas, pihak yang terlibat juga memiliki kewajiban dan bahkan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi hukuman pidana. Berkaitan dengan kewajiban seseorang yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas diatur dalam Pasal 231 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu:

- a. Menghentikan kendaraan yang dikemudikannya.
- b. Memberikan pertolongan kepada korban.
- c. Melaporkan kecelakaan kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat.
- d. Memberikan keterangan terkait dengan kejadian kecelakaan.

Seseorang yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tetapi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 231

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut di atas, terhadapnya dapat diberikan sanksi pidana sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 312 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang pada pokoknya menegaskan bahwa dapat diancam 3 (tiga) tahun penjara atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah)

Namun, seseorang yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas dapat terbebas atau boleh tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 231 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, apabila karena keadaan memaksa. Keadaan yang memaksa yang dimaksud adalah adanya situasi di tempat kejadian yang dapat membahayakan keselamatan jiwanya, adanya amukan masa di tempat kejadian dan atau tidak mampu memberikan pertolongan. Hal ini diatur dalam Pasal 231 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## **6. Perbarengan tindak pidana (*concursum*) terhadap pelaku yang menabrak Polisi Lalu Lintas**

Sebagaimana disebutkan pada latar belakang penelitian skripsi penulis ini bahwa penulis memfokuskan penelitian terhadap anggota Polisi Lalu Lintas yang menjadi korban dalam kecelakaan lalu lintas. Maka terhadap pelaku

yang menabrak Polisi Lalu Lintas haruslah dijatuhi hukuman perbarengan tindak pidana, karena sebagaimana diketahui bahwa anggota Polisi Lalu Lintas adalah aparat penegak hukum yang diberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab oleh Negara berdasarkan Undang-Undang.

Menurut Adami Chazawi dalam buku Ismu Gunadi dan Jonaidi Efendi, menyebutkan pengertian perbarengan pidana adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim. Sedangkan perbarengan tindak pidana atau *concursum* adalah permasalahan yang bertalian dengan pemberian pidana. Perbarengan pidana diatur dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 Bab VI KUHP.<sup>51</sup>

Berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang korbannya adalah aparat Polisi Lalu Lintas, terhadap pelaku dapat diterapkan perbarengan tindak pidana, karena pelaku telah melakukan perbuatan melawan aparat sebagaimana disebutkan pada pasal 212 Kitab KUHP yang pada pokoknya menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan atau melawan aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya, pelaku diancam satu tahun empat bulan penjara dan denda paling banyak empat ribu lima ratus Rupiah. Ditambah dengan perbarengan tindak pidana sesuai dengan unsur

---

<sup>51</sup> Ismu Gunadi dan Jonaidi Efendi, *Op. Cit.*, hal. 75.

kesalahannya sebagaimana diatur dalam Pasal 310 atau Pasal 311 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**BAB III**  
**PENGATURAN HUKUM BAGI ANGGOTA POLISI LALU**  
**LINTAS DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN**  
**KEWENANGANNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG**  
**REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG**  
**LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

**A. Tugas Polisi Lalu Lintas**

**1. Tugas pokok Polisi Lalu Lintas**

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Di dalam menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri memiliki tanggung jawab terciptanya dan terciptanya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Soebroto Brotodiredjo dalam buku H. Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso mengemukakan bahwa keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseleruhan

atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma hukum.<sup>52</sup>

Dalam menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut dicapai melalui tugas preventif dan tugas represif. Tugas di bidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib, dan tenteram tidak terganggu segala aktivitasnya.

Berkaitan dengan upaya preventif sebagai tugas pokok Kepolisian, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa penanggulangan kejahatan dengan upaya preventif adalah meniadakan faktor-faktor penyebab atau kondisi yang menimbulkan terjadinya kejahatan. Penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah (political criminal) dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas.<sup>53</sup>

Adapun tugas Kepolisian di bidang represif adalah mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam Undang-

---

<sup>52</sup> H. Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Surabaya, 2017, hal. 145-145.

<sup>53</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Media Group, Jakarta, 2008, hal. 39-40.

Undang. Tuas represif ini sebagai tugas Kepolisian dalam bidang peradilan atau penegakan hukum, yang dibebankan kepada kepolisian.<sup>54</sup>

Tugas pokok Kepolisian secara umum dirincikan dalam Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan berdasar pada Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun rincian tugas Kepolisian tersebut, terdiri dari:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan pengawalan, dan patroli, terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

---

<sup>54</sup> H. Sadjjono dan Bagus Teguh Santoso, *Op. Cit.*, hal. 148.

7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal tugas pokok Kepolisian, maka salah satu fungsi kepolisian adalah fungsi Direktorat Lalu Lintas sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Ayat (24) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, yang menyatakan bahwa Ditlantas adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.

Dalam Pasal 1 angka (5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor disebutkan bahwa, Kepolisian Resort yang selanjutnya disingkat Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada di bawah Kapolda. Sedangkan dalam Pasal 1 angka (20) disebutkan bahwa, Satuan Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat Satlantas adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi lalu lintas pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

Tugas pokok Polisi Lalu Lintas dalam melaksanakan fungsinya ditentukan dalam Pasal 6 huruf (e) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, menyatakan bahwa tugas Polisi Lalu Lintas meliputi kegiatan Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan, dan Patroli (Turjawali) lalu lintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, serta Registrasi dan Identifikasi (*Regident*) pengemudi dan kendaraan bermotor, dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas).

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Polisi Lalu Lintas tersebut dalam menjalankan fungsinya, secara khusus dijabarkan dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagai dasar hukum dalam berlalu lintas di Indonesia.

Dengan merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, maka dapat dirumuskan tugas pokok Polisi Lalu Lintas dalam menjalankan fungsinya, sebagai berikut:

a. Bertanggungjawab melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas

Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Direktorat Polisi Lalu Lintas sebagai fungsi lalu lintas, bertanggung jawab melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas. Hal tersebut diamanatkan dalam Pasal 96 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang pada pokoknya menegaskan bahwa Polisi Lalu Lintas bertanggungjawab dalam melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Adapun tanggung jawab manajemen lalu lintas tersebut yakni dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf f, huruf g, dan huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Tanggung jawab rekayasa lalu lintas sendiri di atur dalam Pasal 94 Ayat (3) huruf c, Pasal (94) Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Terhadap tanggungjawab pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas tersebut, Polisi Lalu Lintas dapat memberikan rekomendasi kepada instansi lain yang terkait sebagaimana disebut dalam Pasal 97 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

b. Pelaksanaan ketertiban dan kelancaran lalu lintas

Salah satu bentuk perwujudan penerepan hukum dalam berlalu lintas yang baik adalah lalu lintas yang tertib dan lancar, ini berarti bahwa pelanggaran lalu lintas tidak ada. Ketertiban dan kelancaran lalu lintas juga sering menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, seperti pengendara yang tidak tertib dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Dalam menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas diperlukan tindakan Polisi Lalu Lintas, yang merupakan tugas Pokok dari Polisi Lalu Lintas sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 104 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang pada pokoknya menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini Polisi Lalu Lintas dapat mengambil tindakan sebagaimana disebut dalam Pasal 104 Ayat (1) dan masyarakat wajib mengikuti instruksi dari Polisi Lalu Lintas yang ada di Lapangan.

Lebih lanjut pengaturan hukum tentang ketertiban dan kelancaran lalu lintas di atur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian

Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Pengguna Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas.

c. Bertugas mengatur pengguna jalan yang memperoleh hak utama

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini Polisi Lalu Lintas melakukan pengamanan dan atau mendahulukannya jika mengetahui adanya pengguna jalan yang memperoleh hak utama, seperti kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas, ambulans yang mengangkut orang sakit, kendaraan pimpinan lembaga Negara, dll. Hal ini disebutkan dalam Pasal 134 dan Pasal 135 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

d. Tugas keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan Jalan

Dalam Pasal 200 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia Bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara keamanan lalu lintas dan angkutan jalan. Artinya segala ikhwal yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan merupakan tugas dan tanggungjawab Polisi Lalu Lintas.

e. Tugas dalam penanganan Kecelakaan Lalu Lintas

Adapun tugas pokok Polisi Lalu Lintas dalam penanganan kecelakaan lalu lintas diatur dalam Pasal 227 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Artinya bahwa Polisi Lalu lintas bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kecelakaan lalu lintas baik sebelum kejadian maupun setelah kejadian kecelakaan lalu lintas.

Lebih lanjut hal ini diatur melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu lintas.

## **2. Tugas Pembinaan**

Selain tugas pokok Kepolisian di atas, dalam penyelenggaraan Kepolisian Masih ada bagian tugas yang disebut tugas pembinaan, yakni tugas-tugas dalam menjalankan fungsi kepolisian. Tugas pembinaan ini diberikan kepada lembaga-lembaga atau masyarakat potensial yang berdasarkan Undang-Undang diberikan tugas dan tanggungjawab menjalankan fungsi Kepolisian, dalam istilah lain sebagai alat Kepolisian.<sup>55</sup>

Adapun tugas pembinaan Kepolisian dalam hal ini Polisi Lalu Lintas diatur dalam Pasal 5 Ayat (3) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa urusan pemerintah dibidang Registrasi dan

---

<sup>55</sup> H. Sadjjono dan Bagus Teguh Santoso, *Op. Cit.* hal. 150.

identifikasi pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas.

## **B. Kewenangan Polisi Lalu Lintas**

Dalam konsep Negara hukum, bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan-peraturan perundang-undangan, artinya suatu wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, sehingga di dalam Negara hukum asas legalitas menjadi salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama bagi negaras-negara hukum yang menganut “*civil law system*” atau eropa continental. Dengan demikian setiap penyelenggaraan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangannya yang diberikan oleh Undang-Undang.<sup>56</sup>

Adapun kewenangan Polisi Lalu Lintas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah berwenang melakukan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas dan penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Hal ini disebutkan dalam Pasal 260 sampai dengan Pasal 263 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kewenangan Polisi Lalu Lintas lainnya adalah melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan. Hal ini diatur dalam Pasal 264 sampai dengan Pasal

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, hal. 152.

266 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### **3. Pengaturan lalu Lintas dalam keadaan tertentu yang dilakukan oleh anggota Polisi Lalu lintas**

Pengaturan lalu Lintas dalam keadaan tertentu diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Pengguna Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas. Dalam Pasal 2 Ayat (1) disebutkan bahwa maksud dari peraturan ini adalah sebagai pedoman Petugas Kepolisian Lalu Lintas untuk melaksanakan pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu dan pengguna jalan lain selain untuk kegiatan lalu lintas.

Adapun tujuan dilakukannya pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu untuk terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dalam keadaan tertentu dan pengguna jalan selain lalu lintas.

Maksud dari pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu adalah adanya kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan yang tidak lazim yang terjadi di jalan raya, yang dapat diduga bahwa kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan tersebut dapat mengancam keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam

Keadaan Tertentu Dan Pengguna Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas, dirincikan kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan yang tidak lazim yang terjadi di jalan raya, pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu dilakukan pada saat sistem lalu lintas tidak berfungsi untuk Kelancaran Lalu Lintas yang disebabkan antara lain oleh:

1. Perubahan lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional;
2. Adanya pengguna jalan yang diprioritaskan;
3. Adanya pekerjaan jalan;
4. Adanya kecelakaan lalu lintas;
5. Adanya aktivitas perayaan hari-hari nasional antara lain peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, hari ulang tahun suatu kota, dan hari-hari nasional lainnya;
6. Adanya kegiatan olahraga, konferensi berskala nasional maupun internasional;
7. Terjadi keadaan darurat antara lain kerusuhan massa, demonstrasi, bencana alam, dan kebakaran; dan
8. Adanya penggunaan jalan selain untuk kegiatan Lalu Lintas.

Terhadap keadaan tertentu di atas, adapun tindakan yang dapat dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas adalah:

1. Memberhentikan arus lalu lintas dan/atau pengguna jalan;
2. Mengatur pengguna jalan untuk terus jalan;

3. Mempercepat arus lalu lintas;
4. Memperlambat arus lalu lintas;
5. Mengalihkan arus lalu lintas; dan/atau
6. Menutup dan membuka arus lalu lintas.

Dalam melaksanakan tindakan terhadap keadaan tertentu di jalan raya sebagaimana dijelaskan di atas, Polisi Lalu Lintas dapat menggunakan:

1. Gerakan tangan;
2. Isyarat bunyi;
3. Isyarat cahaya; dan
4. Alat bantu pengaturan lalu lintas.

Lebih lanjut tentang hal-hal yang dapat digunakan oleh Polisi Lalu Lintas dalam keadaan tertentu diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Pengguna Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas.

**BAB IV**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA**  
**KEPOLISIAN YANG MENJADI KORBAN (STUDI KASUS**  
**POLSEK MEDAN BARU)**

**A. Perlindungan hukum bagi aparat Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya**

Sebagaimana dijelaskan dari awal bahwa Polisi juga warga negara maka haruslah hak-hak hukumnya di lindungi oleh negara. Indonesia sebagai negara hukum harus memperlakukan warganya sama di mata hukum maka prinsip persamaan dimuka hukum (*equality before the law*) ini haruslah ditegakkan.

Hal ini tidak lepas dari hak-hak asasi manusia yang melekat bagi setiap warga Negara. Menurut O.C. Kaligis dalam buku I Ketut Adi Purnama menyatakan bahwa hak dan kewajiban memang merupakan sesuatu yang melekat dan menyatu pada semua subjek hukum.<sup>57</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, Polisi dalam melaksanakan tugasnya haruslah dilindungi oleh Negara dan di jamin hak-hak asasi nya. Adapun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, merupakan dasar perlindungan hukum bagi aparat Kepolisian dalam

---

<sup>57</sup> I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian (Sejarah dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018, hal. 144.

menjalankan tugasnya. Salah satu perlindungan hukum terhadap aparat Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya adalah penggunaan diskresi.

H. Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso menyatakan bahwa diskresi adalah suatu wewenang untuk bertindak atau tidak bertindak atas dasar penilaian sendiri dalam menjalankan kewajiban hukum. Oleh karena itu tindakan yang dilakukan atas dasar penilaian sendiri dan pertimbangannya sendiri, maka tepat dan tidaknya penilaian sangat dipengaruhi oleh moralitas pengambil tindakan.<sup>58</sup>

Lebih lanjut Philipus M. Hadjon dalam buku H. Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, menyimpulkan bahwa kekuasaan bebas atau diskresi meliputi 2 (dua) kewenangan, yakni:<sup>59</sup>

1. Kewenangan untuk memutus secara mandiri;
2. Kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*vage norm*).

Berkaitan dengan diskresi Kepolisian, setiap anggota Kepolisian dalam menggunakan wewenang diskresi tidak boleh digunakan secara sembarangan tanpa alasan yang rasional dan logis, akan tetapi selektif dan proporsional dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Di dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ditegaskan bahwa anggota kepolisian dapat mengadakan tindakan lain menurut

---

<sup>58</sup> H. Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, *Op. Cit.*, hal. 183.

<sup>59</sup> *Ibid.*, hal. 184.

hukum yang bertanggung jawab. Substansi Pasal dimaksud dapat ditafsirkan, bahwa diskresi kepolisian masuk pada lingkup tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, karena tindakan diskresi tidak ada rumusan yang jelas dan tegas namun dijalankan atas dasar wewenang yang diberikan oleh Undang-undang dan tindakan tersebut harus dipertanggungjawabkan secara hukum, maka tindakan penyalahgunaan diskresi kepolisian dapat dikontrol melalui syarat yang dirumuskan dalam Pasal 16 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana tindakan dilakukan dengan syarat:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
5. Menghormati asasi manusia.

Diskresi kepolisian berkaitan dengan fungsi Polisi Lalu Lintas, maka anggota Polisi Lalu Lintas dalam menjalankan tugasnya memiliki perlindungan hukum dengan menggunakan wewenang diskresi. Diskresi dapat diterapkan dalam mengatur lalu lintas, menangani kecelakaan lalu lintas, menindak pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas, dan dapat melindungi dirinya dengan cara mengadakan tindakan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

## **B. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penabrakan terhadap Anggota Polisi Lalu Lintas Polsek Medan Baru**

### **1. Kronologis kejadian perkara penabrakan terhadap Anggota Polisi Lalu Lintas Polsek Medan Baru**

Berdasarkan wawancara penulis dengan Briпка Pamawinda Simanungkalit yang merupakan seorang Anggota Polisi Lalu Lintas Polsek Medan baru yang menjadi korban penabrakan pada saat mengatur lalu lintas. Adapun kronologis kejadian perkara penabrakan Polisi Lalu Lintas berdasarkan hasil wawancara penulis dengan dengan Briпка Pamawinda, sebagai berikut.<sup>60</sup>

Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 07.30 Wib saat itu Briпка Pamawinda Simanungkalit (Korban) sedang mengatur lalu lintas dan berdiri di pertengahan Jl. Jamin Ginting Simpang Jl. Dr Mansyur Medan lalu tiba-tiba Korban ditabrak oleh mobil penumpang umum CV. Mitra BK. 7205 DL yang dikendarai oleh Pelaku.

Bahwa sebelum Korban ditabrak oleh Mobil penumpang Umum CV. Mitra No. Pol. BK 7205-DL, korban sedang mengatur lalu lintas bagi kendaraan yang datang dari arah Utara ke Selatan di Jl. Jamin Ginting Medan

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Anggota Polisi Lalu Lintas Polsek Medan Baru Briпка Pamawinda Simanungkalit, pada tgl 18 April 2019, Pkl 13:15 WIB.

(kendaraan yang mengarah ke simpang Pos Medan) dan juga bagi kendaraan yang akan membelok ke kanan menuju Jl. Dr. Mansyur Medan untuk berjalan.

Bahwa pada saat korban sedang mengatur lalu lintas tersebut, Korban melihat Mobil penumpang Umum CV. Mitra No. Pol. BK 7205-DL yang semula berjalan di lajur paling kiri di Jl. Jamin Ginting Medan dari arah Utara ke Selatan yang seharusnya berjalan lurus ke arah simpang Pos Medan akan tetapi justru membelok ke kanan ke arah Jl. Dr. Mansyur Medan/ mengarah ke arah korban selanjutnya korban langsung mengangkat tangan kanannya ke arah Mobil penumpang Umum CV. Mitra No. Pol. BK 7205-DL yang dikemukakan Terdakwa agar berhenti, namun Mobil penumpang Umum CV. Mitra No. Pol. BK 7205-DL yang dikemukakan pelaku justru langsung menabrak Korban dengan menambah kecepatan mobilnya.

Bahwa akibat kejadian tersebut Korban mengalami pergelangan tangan kanan lebam /memar dan tidak dapat digerakkan, tulang kering kaki kiri dan kanan lebam/memar dan terasa sakit, dada kiri lebam, tangan kanan dekat ibu jari lebam, pinggang dan pinggul kiri lebamdan apabila bergerak terasa sakit, kepala terasa pening, sesak apabila bernafas berobat dan opname di RSUD. Bhayangkara Medan selama 30 (tiga puluh hari) dari tanggal 17 Maret 2017 hingga tanggal 15 April 2017.

Bahwa Korban juga menderita gangguan psikis/ kejiwaan dimana daya fikir Korban selalu cemas dan ada rasa takut karena Saksi korban sering

mimpi dan Saksi korban sering terkejut sehingga terbangun mendadak dari tidurnya, karena terkadang bayangan mobil angkot yang menabrak Korban masuk kedalam pikiran pikiran Korban.

## **2. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penabrakan terhadap Anggota Polisi Lalu Lintas Polsek Medan Baru**

Berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penabrakan terhadap Anggota Polisi Lalu Lintas Polsek Medan Baru, penulis melakukan wawancara kepada Penyidik Polsek Medan Baru Bripta Fhristman yang menangani perkara tersebut untuk mendapatkan informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penabrakan terhadap Anggota Polisi Lalu Lintas Polsek Medan Baru. Adapun faktor-faktornya sebagai berikut:<sup>61</sup>

- a. Kurangnya kesadaran hukum atau tidak taat hukum. Adapun bentuk dari ketaatan pelaku adalah tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas yakni tidak berhenti pada saat lampu merah, dan tidak mematuhi instruksi dari Anggota Polisi Lalu Lintas yang sedang bertugas.
- b. Pelaku tidak terampil sebagai pengemudi. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya Surat Izin Mengemudi (SIM) yang sah pada saat mengemudikan Mobil penumpang Umum CV. Mitra No. Pol. BK 7205-DL.

---

<sup>61</sup> Hasil wawancara Penyidik Polsek Medan Baru Bripta Fhristman, pada tgl 18 April 2019, Pkl 14:00 WIB.

c. Faktor lemahnya ekonomi pelaku. Berdasarkan penyidikan terhadap pelaku, pelaku mengaku bahwa sengaja menggunakan lajur paling kiri untuk mendahului seluruh pengendara lain yang sedang menunggu lampu merah. Hal ini pelaku lakukan untuk mengejar waktu guna mencari penumpang, karena sebagai sopir angkutan umum dia memerlukan banyak penumpang untuk membayar setoran kepada pemilik mobil, dan untuk mendapat keuntungan. Karena pelaku membutuhkan biaya untuk keperluan pribadi dan keluarganya.

### **C. Hambatan dalam melindungi Anggota Polisi Lalu Lintas Pada Saat Mengatur Lalu Lintas di wilayah hukum Polsek Medan Baru**

Dalam melaksanakan perlindungan hukum kepada anggota Polisi Lalu lintas pada saat mengatur lalu lintas, seringkali tidak sesuai yang diharapkan karena hambatan-hambatan tertentu. Berdasarkan wawancara penulis dengan Kanit Lantas Polsek Medan Baru Iptu Tuchfat Lubis, ditemukan hambatan-hambatan dalam melindungi Anggota Polisi Lalu Lintas Pada Saat Mengatur Lalu Lintas di Polsek Medan Baru, yang meliputi:<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Kanit Lantas Polsek Medan Baru Iptu Tuchfat Lubis, pada tgl 18 April 2019, Pkl 15:30 WIB.

## 1. Kurangnya kesadaran hukum atau ketaatan hukum masyarakat

Kepatuhan hukum atau kesadaran hukum masyarakat sangat berperan penting dalam mewujudkan tujuan hukum, sebagaimana tujuan hukum itu sendiri adalah menjamin kepastian dan keadilan. Dalam kehidupan masyarakat terdapat berbagai perbedaan antara pola-pola perilaku atau tata kelakuan yang berlaku di masyarakat dengan pola-pola perilaku yang dikehendaki oleh norma-norma atau peraturan hukum yang berlaku. Di wilayah hukum Polsek Medan Baru kesadaran hukum masyarakatnya masih kurang, hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus pelanggaran lalu lintas yang berakibat pada banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan pernyataan Iptu Tuchfat Lubis tersebut, penulis mendalami pengertian kesadaran hukum tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata kesadaran berasal dari kata dasar “sadar”, yang berarti insaf, merasa, tahu, atau mengerti.<sup>63</sup> Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan pengertian kesadaran hukum adalah keinsyafan atau keadaan seseorang yang mengerti betul apa itu hukum, fungsi dan peneranan hukum bagi dirinya dan masyarakat sekelilingnya.

Kemudian penulis merujuk pada pendapat Erdianto Effendi yang menyatakan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi

---

<sup>63</sup> Suharso dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang, 2009, hal. 437.

kepentingan orang perseorangan, hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan perimbangan yang serasi dari kejahatan atau tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak. Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial, yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.<sup>64</sup>

Dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan dalam berlalu lintas, serta untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas, diperlukan sinergitas antara masyarakat dengan aparat Polisi Lalu Lintas. Artinya bahwa tidak serta merta tugas dan tanggung jawab lalu lintas ini dibebankan sepenuhnya kepada aparat Kepolisian. Haruslah ada kerja sama antara masyarakat dengan pihak Kepolisian.

Berkaitan dengan keselamatan anggota Polisi Lalu Lintas, seringkali masyarakatlah yang menyebabkan Polisi Lalu Lintas mengalami kecelakaan. Sedangkan kehadiran Polisi di tengah-tengah masyarakat bertujuan untuk menciptakan rasa tentram, damai, dan tertib dalam bermasyarakat khususnya dalam berlalu lintas.

---

<sup>64</sup> Erdianto Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010, hal. 27.

## **2. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap anggota Polisi Lalu Lintas**

Adapun hambatan dalam melindungi Anggota Polisi Lalu Lintas Pada Saat Mengatur Lalu Lintas di Polsek Medan Baru berdasarkan wawancara penulis dengan Kanit Lantas Polsek Medan Baru Iptu Tuchfat Lubis, dikatakan bahwa pada zaman sekarang ini kepercayaan masyarakat terhadap Polisi Lalu Lintas berkurang disebabkan karena banyak oknum anggota Polisi Lalu Lintas tidak menjadi polisi yang baik dalam menjalankan tugasnya, sehingga sering anggota Kepolisian menjadi sasaran amukan masyarakat, bahkan ingin mencelakai anggota Polisi Lalu Lintas karena banyak oknum Polisi Lalu Lintas yang seringkali mempersulit masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya dalam bidang pelayanan masyarakat.

Berkaitan dengan pernyataan tersebut, I Ketut Adi Purnama menyatakan bahwa tugas-tugas Kepolisian akan terselenggara dengan baik, apabila dijalankan oleh Kepolisian yang berorientasi pada masyarakat yang dilayani dengan berpedoman pada asas legitimasi, *accountability*, menjunjung tinggi hak asasi manusia, aparat Kepolisian yang mandiri, dan menjamin adanya pengawasan dari masyarakat.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> I Ketut Adi Purnama, *Op. Cit.*, hal. 63.

### 3. Kurangnya personil Satuan Polisi Lalu Lintas di Polsek Medan Baru

Salah satu faktor yang menjadi hambatan dalam melindungi Anggota Polisi Lalu Lintas Pada Saat Mengatur Lalu Lintas di Polsek Medan Baru adalah kekurangan Personil. Hal ini disampaikan oleh Kanit Lantas Polsek Medan Baru Iptu Tuchfat Lubis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beliau, ditemukan data jumlah Personil Satuan Polisi Lalu Lintas di Polsek Medan Baru, sebagai berikut:

**Tabel 2.**  
**Jumlah Personil Satuan Lalu Lintas di Polsek Medan Baru Tahun 2019<sup>66</sup>**

No.	Polisi Sat Lantas	Jumlah
1.	Perwira Polisi (Polisi Laki-laki)	7 Orang
2.	Perwira Polisi (Polisi Wanita)	-
3.	Bintara (Polisi Laki-laki)	2 Orang
4.	Bintara (Polisi Wanita)	3 Orang
<b>Total</b>		<b>12 Orang</b>

Sumber: Polsek Medan Baru

Dari data tersebut di atas dapat diketahui bahwa jumlah personil Polisi Lalu Lintas sangat sedikit, yang mana jumlahnya hanya 12 orang saja, sedangkan wilayah hukum Polsek Medan Baru merupakan wilayah perkotaan yang notabene jumlah jalan raya sangat banyak dan kepadatan lalu lintas yang tinggi setiap harinya.

---

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Kanit Lantas Polsek Medan Baru Iptu Tuchfat Lubis, pada tgl 18 April 2019, Pkl 15:40WIB.

Kekurangan personil ini sering mengancam keselamatan anggota Polisi Lalu Lintas yang bertugas, seperti dalam menertibkan lalu lintas seringkali dalam satu jalan atau persimpangan yang sangat padat lalu lintasnya hanya diatur oleh 1 orang personil saja. Sehingga sangat dimungkinkan oknum masyarakat yang memiliki niat jahat kepada anggota Polisi Lalu Lintas dapat memiliki peluang melancarkan aksinya, karena tidak ada rekan yang menolong atau memperhatikan satu sama lain. Selain itu, faktor kesehatan dan psikis aparat pun menjadi menurun karena harus melaksanakan tugas sendirian tanpa bantuan rekan anggota Polisi lainnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menabrak Polisi Lalu Lintas adalah bahwa pelaku dapat dijerat dengan perbarengan tindak pidana, karena pelaku telah melakukan perbuatan melawan aparat sebagaimana disebutkan pada pasal 212 Kitab KUHP yang pada pokoknya menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan atau melawan aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya, pelaku diancam satu tahun empat bulan penjara dan denda paling banyak empat ribu lima ratus Rupiah. Ditambah dengan perbarengan tindak pidana sesuai dengan unsur kesalahannya sebagaimana diatur dalam Pasal 310 atau Pasal 311 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan..
2. Pengaturan Hukum Bagi Anggota Polisi Lalu Lintas Dalam Menjalankan Tugas Dan Kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang pada pokoknya mengatur tentang Tugas pokok Polisi Lalu Lintas adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

dalam berlalu lintas. Adapun kewenangan Polisi Lalu Lintas adalah melakukan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas dan penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

3. Perlindungan hukum kepada Polisi Lalu Lintas pada saat bertugas yaitu dapat menggunakan wewenang diskresi Kepolisian. Diskresi dapat diterapkan dalam mengatur lalu lintas, menangani kecelakaan lalu lintas, menindak pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas, dan dapat melindungi dirinya dengan cara mengadakan tindakan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada masyarakat untuk memiliki kesadaran hukum atau ketaatan hukum dalam berlalu lintas, sehingga masyarakat dapat bersinergi dengan anggota Polisi Lalu Lintas untuk mewujudkan ketertiban dan kelancaran berlalu lintas.
2. Diharapkan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk terus menambah jumlah Personil Kepolisian khususnya fungsi Satuan Polisi Lalu Lintas, sehingga jumlah penduduk atau jumlah kepadatan lalu lintas dengan jumlah personil Kepolisian berbanding lurus guna terwujudnya keamanan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas.

3. Diharapkan kepada pemerintah atau para pembuat kebijakan, agar segera merumuskan, menyusun, dan mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Anggota Polri Dalam Melaksanakan Tugas. Sehingga tidak ada kekosongan hukum dalam melindungi anggota Polri yang menjadi korban pada saat bertugas, dan terjaminnya hak-hak asasi anggota Polri.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Agung, Marye, 2010, *Selamat Berkendara Di Jalan Raya*, Raih Asa Sukses, Jakarta.

Andrisman, Tri, 2009, *Hukum Pidana, Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Di Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung.

Arief, Nawawi, Barda, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Media Group, Jakarta.

Aspan, h., sipayung, i. M., muharrami, a. P., & ritonga, h. M. (2017). The effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city). *International journal of global sustainability*, 1(1), 55-66.

Aspan, h. (2017). "good corporate governance principles in the management of limited liability company. *International journal of law reconstruction*, volume 1 no. 1, pp. 87-100.

Aspan, h. (2017). "peranan polri dalam penegakan hukum ditinjau dari sudut pandang sosiologi hukum". *Prosiding seminar nasional menata legislasi demi pembangunan hukum nasional*, isbn 9786027480360, pp. 71-82.

Aspan, h. (2014). "konstruksi hukum prinsip good governance dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik". *Jurnal dialogia iuridica universitas maranatha bandung*, volume 2 no. 2, pp. 57-64.

Aspan, h., i. M. Sipayung, a. P. Muharrami, and h. M. Ritonga. (2017). "the effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city)". *International journal of global sustainability*, issn 1937-7924, vol. 1, no. 1, pp. 55-66.

Aspan, h., f. Milanie, and m. Khaddafi. (2015). "swot analysis of the regional development strategy city field services for clean water needs". *International journal of academic research in business and social sciences*, vol. 5, no. 12, pp. 385-397

- Asyhadie, Zaeni, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta. Effendi, Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Fikri, r. A. (2018). Analisis yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. *Jurnal abdi ilmu*, 11(1), 158-168
- Gunadi, Ismu, dan Jonaidi Efendi, 2014, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Hasrul, M., Hasrul, 2013, *Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang efektif*, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Hasanuddin, Makassar.
- HS, Salim, dan Septiani Nurbana, 2013, *Penerapan Teori Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Huda, Chairul, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung-Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta.
- Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ketaren, a. H. S. (2018). Analisis yuridis tindak pidana cybercrime dalam perbuatan pidana pencemaran nama baik ditinjau dari undang-undang no. 8 tahun 2011 tentang informasi transaksi dan elektronik dan hukum pidana
- Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahrus, Ali, dan Hanafi Amrani, 2018, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana; Perkembangan dan Penerapan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Maksum, Umar, M., dkk, 2009, *Cara Mudah Menghadapi Kasus-kasus Hukum Untuk Orang Awam*, Sabda Media, Yogyakarta.

- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika aditama, Bandung.
- Marpaung, Leden, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Medaline, o. (2018). The development of “waqf” on the “ulayat” lands in west sumatera, indonesia. *Journal of social science studies*, microthink institute, issn, 2329-9150
- Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moloeng, J. Lexy, 2009, *Metodologi Pendidikan Kualitas*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nizarli, Riza, 2012, *Hukum Acara Pidana*, CV Bina Nanggroe, Banda Aceh. Osse, Anneke, 2009, *Memahami Pemolisian*, Cv. Graha Buana, Jakarta Selatan.
- Prasetya, Teguh, 2011, *Ilmu Hukum Dan Filsafat Hukum (Studi Penelitian Ahli Hukum Sepanjang Zaman)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Priyatno, Dwidja, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Purnama, Adi, Ketut, I, 2018, *Hukum Kepolisian (Sejarah dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM)*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Rafianti, f. (2018). Adopsi dalam perspektif hukum islam. *Jurnal doktrin*, 3(6)
- R., Soeroso, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sadjijono, H., dan Bagus Teguh Santoso, 2017, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Surabaya.
- Saragih, y. M., & medaline, o. (2018, march). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in indonesia). In *iop conference series: earth and environmental science* (vol. 126, no. 1, p. 012108). Iop publishing.
- Siregar, a. R. M. (2018). Kewenangan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar tahun 1945. *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 100-108

- Siti, n. (2018). Rekonstruksi politik hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial berdasarkan hukum progresif (doctoral dissertation, universitas andalas)
- Sudjana, 2014, *Management Program Pendidikan*, Falah Production, Bandung. Suharso dan Retnoningsih, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang.
- Suprpto, Toto, 2011, *Keprihatianan Etika Berlalu Lintas*, Suara Merdeka, Semarang.
- Tahir, Heri, 2013, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Laksbang, Yogyakarta.
- Tanjung, a. S. (2018). Pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan meninggalnya orang dalam lingkup rumah tangga (studi kasus putusan pengadilan negeri tebing tinggi deli nomor 486/pid. B/2014/pn. Tbt.). *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 1-12. Sendy, b. (2019). Hak yang diperoleh anak dari perkawinan tidak dicatat. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 1-10.
- Tanjung, i. U. (2018). Studi komparative pendirian negara khilafah di indonesia. *Jurnal penelitian medan agama*
- Tim Beranda Yusticia, 2018, *Kamus Islilah Hukum Super Lengkap*, C-Klik Media, Yogyakarta.
- Umar, Zulkifli, dan Jimmy P., 2012, *Kamus Hukum*, Grahamedia Press, Surabaya.
- Wayulo, Bambang, 2009, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana Dan Lalu Lintas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Pengguna Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu lintas.

## **C. Jurnal**

Jurnal Kurva, *Analisis Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Di Ruas Jalan Poros Samarinda-Anggana*, Volume 1, nomor 1 2016, hal. 2.

Iritanyo, Joseph, Koko, dan Dian Andriawan Tawang, *Analisis Faktor Kesalahan Sebagai Unsur Dolus Dalam Tindak Pidana Merampas nyawa Milik Orang Lain Dalam Perkara No 328/Pid/2017/PT.DKI*, Jurnal Hukum Adigama, hal. 13.

#### **D. Internet**

Muhammad Syaeful Fajar, *Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya di Kota Semarang Menggunakan Metode K-Means Clustering*, <<http://lib.unnes.ac.id/23298/1/5302411252.pdf>>, diakses tgl 9 Januari 2019, pkl 21:34 WIB.

Muhammad Saad, *Tindak Pidana Lalu Lintas Yang mengakibatkan Meninggalnya Orang Lain (Studi Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2016/PN.PKJ)*, <<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4318/1/MUHAMMAD%20SAAD.pdf>>, diakses tgl 17 April 2019, pkl 13:27 WIB.

Rahmaningrum Azzahratunnisa, *Analisis Kriminologis Tentang Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus Di Polres Bone 2013-2015)*, <<http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/18833>>, diakses tgl 25 Januari 2019, pkl 16:03WIB.

Ricky Andika Widyanto, *Mekanisme Pembuktian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Menurut UU No 22 Tahun 2009*, <<http://repo.iba.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=185&bid=689>>, diakses tgl 25 Januari 2019, pkl 18:16 WIB.